

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

NOMOR : 09/HK.02.00/K.JT-10/07/2021

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN BULETIN BAWASLU
KABUPATEN JEPARA TAHUN 2021**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas implementasi keterbukaan informasi publik dan memaksimalkan sosialisasi Pemilu partisipatif melalui media cetak maupun elektronik di lingkungan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara Pada Tahun 2021;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu membentuk Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara Tahun 2021;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Tim Penyusun Buletin Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jepara Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal

Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0645/K. Bawaslu/HM.00/VIII/2018 Tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik tertanggal 16 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Buletin Badan Pengawas Pemilu Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusunan Buletin Jepara sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Penanggungjawab

- 1) Bertanggung jawab kepada seluruh aktivitas kelembagaan baik kepada jajaran keredaksionalan (ke dalam) maupun kepada non redaksional (ke luar) serta divisi-divisi lainnya atau melalui antar lembaga dan termasuk secara hukum;
- 2) Menentukan atau menolak segala bentuk persoalan baik yang menyangkut personalia administrasi baik sektor redaksional maupun non redaksional dan sebagai penentu kebijakan sentral.

b. Redaktur

- 1) Pemimpin Redaksi bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian serta mengawasi isi seluruh rubrik;
- 2) menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional;
- 3) Pemimpin Redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi Tajuk Rencana (Editorial) yang merupakan opini redaksi (Desk Opinion);
- 4) Bertanggungjawab terhadap isi redaksional/redaksi penerbitan;
- 5) Bertanggungjawab terhadap kualitas berita/produk penerbitan;
- 6) Memimpin rapat redaksi;
- 7) Memberikan arahan kepada semua tim redaksi tentang berita yang akan dimuat pada setiap edisi;
- 8) Menentukan layak tidaknya suatu berita, foto, dan desain untuk sebuah penerbitan;
- 9) Mengadakan koordinasi dengan bagian lain seperti Sosialisasi, Kaderisasi, dll untuk mensinergikan jalannya roda organisasi;
- 10) Menjalin lobi-lobi dengan narasumber penting di pondok, aliyah, dan berbagai instansi/kelompok/lingkungan lainnya;
- 11) Bertanggung jawab terhadap pihak lain, yang

karena merasa dirugikan atas pemberitaan yang telah dimuat, sehingga pihak lain melakukan somasi, tuntutan, atau menggugat ke pengadilan.

c. Penyunting Editor

- 1) melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat;
- 2) Mengusulkan dan menulis suatu berita dan foto yang akan dimuat untuk edisi mendatang;
- 3) Berkoordinasi dengan fotografer dan riset foto dalam pengadaan foto untuk setiap penerbitan;
- 4) Membuat lembar penugasan atau Term Of Reference (TOR) kepada para reporter dan fotografer;
- 5) Mengarahkan dan membina reporter dalam mencari berita dan mengejar sumber berita;
- 6) Memberikan penilaian kepada reporter baik penilaian kualitatif maupun kuantitatif;
- 7) Memeriksa, mengedit, dan menyempurnakan naskah sesuai dengan penulisan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- 8) Menyesuaikan naskah yang sudah diedit dalam bahasa Indonesia ke dalam Bahasa Jurnalistik;
- 9) Mengubah pengulangan kata-kata yang sama dalam satu tulisan, sehingga kalimat dalam naskah menjadi bervariasi dan mengedit penggunaan logika Bahasa serta alur naskah;
- 10) Memberikan laporan perkembangan kepada Redaktur.

d. Desain Grafis

- 1) Merancang cover atau kulit muka;
- 2) Membuat dummy atau nomor contoh sebelum produk di cetak dan didistribusikan;
- 3) Mendesain dan layout setiap halaman dengan naskah, foto, dan angka-angka;
- 4) Mengatur peruntukan halaman untuk naskah;
- 5) Menulis judul berita, anak judul, caption foto, nama penulis pada setiap naskah;
- 6) Menulis nomor halaman, nama rubrik/desk, nomor volume terbit, hari terbit, dan tanggal terbit pada setiap edisi.

e. Sekretariat

- 1) Mengadakan pencatatan (recording) dari semua kegiatan manajemen yang berkaitan dengan Lembaga;
- 2) Melaksanakan ketatausahaan yang bersifat pelayanan (membantu), baik pada atasan maupun pada pihak lain yang terkait atau memerlukan;
- 3) Mengkomunikasi antar kantor atau antar perusahaan secara perorangan maupun organisasi;
- 4) Pelaksana pemegang rahasia kantor, maupun perusahaan dan sebagai pusat dokumentasi (master file);
- 5) Sebagai lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik secara internal maupun eksternal;

- 6) Mengatur dan memelihara segala dokumentasi kantor yang mempunyai kegunaan bagi manajemen untuk memperlancar fungsi-fungsinya.

f. Pembuat Artikel

- 1) bertugas melakukan peliputan berita (news gathering) di lapangan dan melaporkannya baik dalam bentuk tulisan untuk media cetak atau dalam situs Website;
- 2) Mencari dan mewawancarai sumber berita yang ditugaskan redaktur;
- 3) Menulis hasil wawancara, investasi, laporan kepada redaktur;
- 4) Memberikan usulan berita kepada redaktur terhadap suatu informasi yang dianggap penting untuk diterbitkan;
- 5) Membina dan menjalin lobi dengan sumber-sumber penting di berbagai instansi.

- KETIGA** : Bahwa Tim Penyusunan Buletin Jepara Badan Pengawas Pemilu Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki masa kerja sampai dengan Bulan Desember Tahun 2021;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-115.01.2686328/2021 tanggal 23 November 2020 dengan Kode Program 115.01.WA (Dukungan Manajemen) Kegiatan 4352 (Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset) Klasifikasi Rincian Output EAA (Layanan Perkantoran) dengan detail rincian output, komponen, dan bagan akun standar Bawaslu Kabupaten/Kota EAA003.002.521131;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 01 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA**

KETUA



SUJANTOKO, S.HI., MM

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

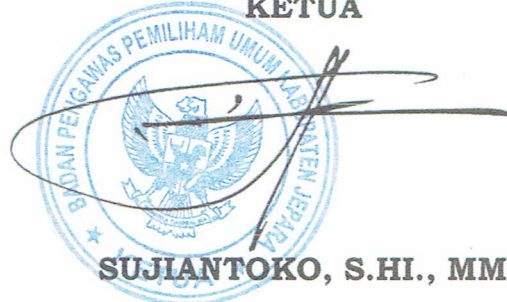
Lampiran Keputusan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Jepara
Nomor : 12/HK.02.00/K.JT/10/09/2021
Tanggal : 1 Juli 2021

**SUSUNAN PENETAPAN TIM PENYUSUNAN BULETIN JEPARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TAHUN 2021**

NO	KEDUDUKAN	Nama	KET
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab	Sujiantoko, S.H.I., MM	
2.	Redaktur	Yanu Adhi Hidayat, S.Kom	
3.	Penyunting Editor	Misbakhuss Sholihin, SH	
4.	Desain Grafis	Faruk Fahmi Rubeka, S.E	
5.	Sekretariat	Dian Fatma, SH	
6.	Pembuat Artikel	1. Zain Kamal Mustofa, S.H.I 2. Laili Anisah, SH 3. Nurul Khotimatul K, S.H.I 4. Wahidatun Khoirunnisa, S.Kom	

Ditetapkan di : Jepara
Pada Tanggal : 1 Juli 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
KETUA**


SUJANTOKO, S.H.I., MM